



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gedung Empat PUSDIK BEK-ANG GEDUNG A ■ (022) 70775302
Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor : 421.2/ 185 -Disdik/2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR KREATIF HARAPAN BANGSA KOTA CIMAHI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

- Menimbang** :
- bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembar Negara Nomor 4116);
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 28 Tahun 1990;
 - Nomor 38 Tahun 1992;
 - Nomor 39 Tahun 1992;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
Nomor : 0262/O/1984;
 - Nomor : 0486/U/1992;
 - Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 002/U/1995;
 - Nomor : 105/O/1994;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen, Nomor : 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Yayasan Karya Hidup Baru Internasional Nomor : 12/ YKHB-SKHB/TK-SD/24/I/2004, tanggal 24 Januari 2004
 - Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cimahi Selatan Nomor : 421.8/ 08/ Kemasy, tanggal 9 Februari 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

a. Nama Yayasan : Karya Hidup Baru Internasional
b. Alamat : Jl. Sadarmanah Komp. Nusa Persada K-24 Leuwigajah
Kota Cimahi

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.
a. Nama : SD. KREATIF HARAPAN BANGSA
b. Alamat : Jl. Sadarmanah Komp. Nusa Persada K.24 Leuwigajah
Cimahi Selatan Kota Cimahi


pada tahun pelajaran 2003/2004

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar, pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 25 Februari 2004



Drs. EDDY JUNAEDI
Pembina
NIP. 131 260 897

Tembusan: Yth.

1. Walikota Cimahi.
2. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat
5. Camat Kepala Wilayah Kec. Cimahi Selatan
6. Dewan Pendidikan Kota Cimahi